



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Balikpapan, sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Paser, Kalimantan Timur, sebagai
Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Agustus 2024 dalam Register Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dilangsungkan perkawinan yang sah sebagaimana dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 11 September 2019.
2. Bahwa, di awal pernikahan kehidupan rumah tangga baik-baik saja, sebagaimana rumah tangga pada umumnya, memasuki tahun keempat pernikahan di 2023 sering terjadi pertengkaran.
3. Bahwa, dalam perkawinan antara **TERGUGAT** dan **PENGUGAT** sering terjadi percekcoan sehingga tidak ada kedamaian didalam perkawinan, dan jika terjadi pertengkaran **TERGUGAT** sering mengucapkan kata – kata kasar.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sejak Oktober 2023 **TERGUGAT** tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah.
5. Bahwa, tidak adanya kejujuran dalam rumahtangga, yang membuat hubungan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** saling curiga.
6. Bahwa, **TERGUGAT** sering meminta **PENGGUGAT** untuk mencari pinjaman, sehingga membuat menumpuknya hutang.
7. Bahwa, **TERGUGAT** juga menuduh dan mencurigai **PENGGUGAT** melakukan perselingkuhan yang sebenarnya tidak dapat di buktikan oleh **TERGUGAT**.
8. Bahwa, permasalahan ini terus berlarut-larut dan membuat hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semakin tidak harmonis.
9. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan **PENGGUGAT**, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu.
10. Bahwa, selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya cukup beralasan bagi **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian terhadap **TERGUGAT** dan memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** putus karena perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, sangatlah berdasar hukum kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** uang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan tertanggal 11 september 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti atau Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

5. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Agustus 2024, tanggal 12 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil namun tetap tidak hadir di persidangan, Tergugat dianggap melepaskan hak-haknya sehingga terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor - atas nama **PENGGUGAT**, ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor - atas nama **TERGUGAT**, ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor - atas nama kepala keluarga **TERGUGAT**, ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Kawin dari Gereja protestan di Indonesia bagian Barat Majelis Jemaat Sion Sandely tanggal 07 September 2019, ditandai dengan bukti P.4;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 11 September 2011 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, ditandai dengan bukti P.5;

6. Fotocopy tangkapan layar chat Whatsapp, ditandai dengan bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Paser pada tanggal 07 september 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli karena Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena ada pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah di rumah orang tuanya kalau Penggugat tinggal di di rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Paser pada tanggal 07 september 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juli karena Tergugat pergi dari rumah ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah karena ada pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah lihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terkait masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Sekarang Penggugat sudah di rumah orang tuanya kalau Penggugat tinggal di di rumahnya;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dipersidangan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat yang pada pokoknya yaitu Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan telah terdaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoan sehingga tidak ada kedamaian dalam perkawinan, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, serta sejak tahun 2023 Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d. bukti P.6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan II;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri?

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadirannya Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Panggilan sudah dilaksanakan secara sah dan patut maka Majelis Hakim menerapkan verstek pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 serta Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat yang relevan dengan pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4, dan P-5 benar pada tanggal 07 September 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan berdasarkan Surat Kawin yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Sion Sandelay Kec. Kuara Kab. Paser tertanggal 7 September 2019, dan Perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi I dan II menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri berdasarkan Akta Pernikahan No 65 yang diterbitkan Gereja Bethel Injil Sepenuh dan Perkawinan tersebut telah dicatat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan tanggal 8 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan sehingga tidak ada kedamaian dalam perkawinan, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar, serta sejak tahun 2023 Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk memberi nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maruli Marpaung dan Ani Rasyita di persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



sering bertengkar karena maslaah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah serta Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah ke rumah orang tuanya dimana berdasarkan keterangan Maruli Marpaung dan Ani Rasyita, Tergugat Penggugat pergi dari rumah sejak bulan Juli, penyebabnya karena ada cekcok, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa baik dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti dari Penggugat benar telah terjadi pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain sehingga menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, oleh karena petitum ke-2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang yang telah ditetapkan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) oleh karena itu kepada Tergugat harus diberitahukan tentang putusan ini dengan hak mengajukan verzet (perlawanan) kepada Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai putusnya perkawinan dikabulkan dan dalam petitum Penggugat mengenai biaya perkara yang timbul dalam putusan ini tidak dimintakan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka terhadap petitum pertama dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtregement voor de Buitengewesten* serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan tertanggal 11 september 2019 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar yang diperuntukan bagi Perceraian.
5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menerbitkan Akta Cerai bagi **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H. dan Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 27 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 186/Pdt.G/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sitti Aminah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sitti Aminah, S.H..

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	32.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	202.000,00